

NOMOR : OP.740/5829/2/PK/1984.

T E N T A N G

REGISTERISASI SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES NO. 7 TAHUN 1983/1984 DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA, CAP/STEMPEL SD NEGERI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan wajib belajar serta meningkatkan mutu pendidikan maka dipandang perlu untuk diadakan Registerisasi kembali seluruh Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi Propinsi.
- d. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1981, tanggal 11 Juni - 1981, tentang pembentukan susunan organisasi dan tata-kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor :G/043/B.IV/HK/1983, Tanggal 24 Pebruari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang penetapan nama dan Register Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 7 Tahun 1983/1984 se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- K E D U A** : Menetapkan nama Sekolah Dasar Negeri seperti tersebut pada lajur 4 menjadi seperti pada lajur 5 dan Nomor Registerisasi pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai dengan daftar lampiran surat keputusan ini.

KETIGA.

- KETIGA ; Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Penyeragaman nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri tersebut, ditanggung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mata Anggaran SBPP - SD.
- KEEMPAT : 1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG.
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 1984.



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
Drs. H. SYARIF ZULKARNAIN.-
NIP. 010071270.

TEMBUSAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
5. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Ka.Kanwil Dep.Dikbud Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
8. Sdr. Kepala Dinas PD dan K Kabupaten Dati II Lampung Utara di Kotabumi.
9. Sdr. Ka.Kandep. Dikbud Kabupaten Dati II Lampung Utara di Kotabumi.
10. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Dati II Lampung Utara.
11. Sdr. Ka.Kandep. Dikbud Kecamatan se Kabupaten Dati II Lampung Utara.
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.
13. Kumpulan Suret - Surat Keputusan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P dan K
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 642.2/1165/2/PK/1997.

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA, NOMOR REGESTERASI
DAN PENGEMBANGAN SDN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Tulang Bawang nomor : 642/57/PK-DB/1997 tanggal 12 Mei 1997 tentang perubahan nama dan nomor regesterasi SDN dalam Kab. - Dati II Tulang Bawang.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, maka di pandang perlu menetapkan penertiban nama dan nomor regesterasi SDN dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
2. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama SDN dalam Prop. Dati I Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung Nomor : G/043/B.IV/HK/1983 tanggal 24 Pebruari 1983 tentang regesterasi SDN dalam Prop. Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung nomor : 01.740/1161/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983 tentang regesterasi SDN dalam Prop. Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
4. Undang-Undang nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kab.Dati II Tulang Bawang dan Kab.Dati II Tanggamus.
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi - Propinsi.
6. Peraturan Daerah Prop. Lampung nomor 8 tahun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- P E R T A M A : Meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung nomor : OP.740/1861/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983.
- K E D U A : Menetapkan nomor urut Kecamatan, nama SDN dan nomor regesterasi pada lajur 1 (satu), lajur 5 (lima) dan lajur 7 (tujuh) dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- K E T I G A : Biaya yang timbul akibat perubahan nama, nomor regesterasi, cap dan papan nama sekolah di bebaskan kepada SDN masing-masing.
- K E M P A T : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagai mana mestinya.
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 3 Juni 1997.

KEPALA DINAS P DAN K PROP. DATI I LAMPUNG,



HJ. SAI WARDHANI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 460 012 374.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di- Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di- Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di- Telukbetung.
5. Bapak Gubernur / KDH Tk. I Lampung di- Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop.Lampung di- Telukbetung.
7. Sdr. Bupati / KDH Tk. II Tulang Bawang di- Menggala.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Tulang Bawang di- Menggala.
9. Sdr. Kakandep dikbud Kab. Tulang Bawang di- Menggala.
10. Sdr. Kakandep dikbudcam se Kab. Tulang Bawang.
11. Sdr. Kacabdin P dan K Kec. se- Kab. Tulang Bawang.
12. Sdr. Kepala SDN masing-masing-
13. Kumpulan surat - surat Keputusan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	SDN 1 BAWANG SAKTI	CEMPAKA JAYA	08 01 09 06 0400	10 1 12 03 15 045	030 1 1 1 80 03 0120 01	:
:	:	:	:	:	030 1 1 1 82 03 0120 02	:
46.	SDN 2 BAWANG SAKTI	BAWANG SAKTI	08 01 09 06 0401	10 1 12 03 16 046	029 1 1 1 80 03 0120 01	:
:	JAYA	:	:	:	029 1 1 1 81 03 0120 02	:
:	:	:	:	:	029 1 1 1 82 03 0120 04	:
47.	SDN 3 BAWANG SAKTI	BAWANG SAKTI	08 01 09 06 0402	10 1 12 03 16 047	029 1 1 1 82 03 0120 03	:
:	JAYA	:	:	:	029 9 9 9 80 03 0120 05	:
48.	SDN 1 BALAI MURNI	BALAI MURNI	08 01 09 06 0403	10 1 12 03 16 048	031 1 1 1 80 03 0120 01	:
:	JAYA	:	:	:	031 1 1 1 81 03 0120 02	:
:	:	:	:	:	031 1 1 1 82 03 0120 03	:
49.	SDN 2 BALAI MURNI	MEKAR INDAH	08 01 09 06 0406	10 1 12 03 16 049	032 1 1 1 82 03 0120 01	:
:	JAYA	:	:	:	:	:
50.	SDN SUKAMENANTI	SKM -LB.DALAM	08 01 09 06 0409	10 1 12 03 16 050	006 1 1 1 82 03 0120 03	:
51.	SDN AJI JAYA	AJI JAYA	08 01 09 06 0889	10 1 12 03 16 051	033 1 1 1 82 03 0120 01	:
:	(GA 2 A1 SP1)	:	:	:	033 1 1 1 82 03 0120 02	:
52.	SDN RINGIN SARI	RINGIN SARI	08 01 09 06 0890	10 1 12 03 16 052	034 1 1 1 83 03 0120 01	:
:	(GA2 A1 SP2):	:	:	:	034 1 1 1 84 03 0120 02	:
:	:	:	:	:	034 1 1 1 87 03 0120 03	:
:	:	:	:	:	034 1 1 1 88 03 0120 04	:
53.	SDN KECUBUNG MULYA	KECUB.MULYA	08 01 09 06 0891	10 1 12 03 16 053	036 1 1 1 83 03 0120 01	:
:	(GA2 A2 SP1):	:	:	:	036 1 1 1 84 03 0120 02	:
54.	SDN KECUBUNG RAYA	KECUB.RAYA	08 01 09 06 0892	10 1 12 03 16 054	037 1 1 1 83 03 0120 01	:
:	(GA2 A2 SP1)	:	:	:	037 1 1 1 83 03 0120 02	:
55.	SDN PANDUAN RAJAWALI	PANDUAN RAJA	08 01 09 06 0893	10 1 12 03 16 055	038 1 1 1 83 03 0120 01	:
:	WALI.	:	:	:	038 1 1 1 84 03 0120 02	:
:	(GA2 B1 SP1):	:	:	:	038 1 1 1 85 03 0120 03	:
:	:	:	:	:	038 1 1 1 85 03 0120 04	:
56.	SDN MULYO AJI	MULYO AJI	08 01 09 06 0894	10 1 12 03 16 056	040 1 1 1 83 03 0120 01	RUSAK
:	(GA2 B1 SP2):	:	:	:	040 1 1 1 83 03 0120 02	:
57.	SDN BINA BUMI	BINA BUMI	08 01 09 06 0895	10 1 12 03 16 057	041 1 1 1 82 03 0120 01	:
:	(GA2 B2 SP1):	:	:	:	041 1 1 1 84 03 0120 02	:
:	:	:	:	:	041 1 1 1 85 03 0120 03	: